

Skripsi

**SISTEM SEWA MENYEWA LOS PASAR UJUNG DI KECAMATAN
LANRISANG KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



2019

Skripsi

**SISTEM SEWA MENYEWA LOS PASAR UJUNG DI KECAMATAN
LANRISANG KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



Oleh

**ARISKA
NIM. 15.2200.018**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2019**

**SISTEM SEWA MENYEWA LOS PASAR UJUNG DI KECAMATAN
LANRISANG KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**ARISKA
NIM 15.2200.018**

**Kepada
PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ariska
Judul Skripsi : Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.018
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing: B.018/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag (AM)
NIP : 19730925 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M. HI
NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**SISTEM SEWA MENYEWA LOS PASAR UJUNG DI KECAMATAN
LANRISANG KABUPATEN PINRANG
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**

Disusun dan diajukan oleh



ARISKA
NIM: 15.2200.018

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 22 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. 
NIP : 19730925 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M. HI 
NIP : 19721227 200501 2 004

Rektor IAIN Parepare 


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. 
NIP. 19640427 198703 1 002



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. 
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Ariska
Judul Skripsi : Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.018
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.018/In.39/PP.00.09/01/2019
Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag	Ketua	(..... )
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	Sekretaris	(..... )
Aris, S.Ag., M.HI	Anggota	(..... )
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	Anggota	(..... )

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare

Dr. Altrud Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Sudirman dan Ibunda Muliana tercinta atas pembinaan, nasehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
6. Para sahabat yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Uun Widiarli , Samsam, Husni Mubaraq Hasani, S.Pd, dan Atma Aulia Abbas semoga kita bisa sukses bersama kedepannya nanti.
7. Semua teman-teman E2 Friendship.
8. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan doa selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulisan selama studi di IAIN Parepare.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt., berkenaan menilai segalanya sebagai amal jariah.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 Januari 2020

Penulis,



ARISKA
NIM. 15.2200.018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ariska
Tempat/Tgl.Lahir : Bonging-Ponging/ 07 Juni 1996
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 22 Januari 2020

Penulis,



ARISKA
NIM. 15.2200.018

ABSTRAK

Ariska, Sistem Sewa Menyewa Los Pasar ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). Dibimbing oleh Bapak H.Rahman Ambo Masse dan Ibu Hj. Sunuwati.

Sistem sewa menyewa los di pasar Ujung yang dilakukan oleh pengurus pasar dan penyewa los dengan melakukan perjanjian secara lisan serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak tentang biaya sewa menyewa. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap sistem sewa menyewa los di pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem sewa menyewa los di pasar Ujung serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap system sewa menyewa los di pasar Ujung yang dilakukan dengan perjanjian secara lisan. Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif ,data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara , dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sewa menyewa los di pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, yang diterapkan ada dua yaitu menyewa los dengan jangka waktu pertahun dan menyewa los perhari atau setiap pasar dan masing-masing biaya sewanya berbeda-beda tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Sistem sewa menyewa yang terjadi di pasar Ujung dengan perjanjian secara lisan dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah, yang perjanjiannya sudah sesuai karena hal itu termasuk dalam muamalah yang hukumnya boleh saja dilakukan karena pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukan atas makna lainnya serta terdapat dalil yang mengharamkannya.

Kata Kunci : Sewa menyewa, Los pasar, dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN REKTOR DAN DEKAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoretis.....	9
2.3 Tinjauan Konseptual.....	28
2.4 Kerangka Pikir.....	30

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian.	35
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.	36
3.6 Teknik Analisis Data.	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang.....	
4.2 Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Sewa Menyewa Los di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang	49
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.	64
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Penciptaan lapangan berusaha terdapat pula di pasar. Pasar sudah menjadi bagian yang melekat dari kehidupan masyarakat. Sebagian orang bahkan menggantungkan pekerjaan sehari-harinya dipasar, akan tetapi sebelum pedagang memproduksi barangnya terlebih dahulu mereka melakukan akad sewa menyewa kepada pengelola pasar. Sewa menyewa adalah salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah.

Ijarah (sewa-menyewa) adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.¹ Menurut bahasa *ijarah* berarti upah, ganti, imbalan, dalam istilah umum dinamakan sewa-menyewa. Oleh karena itu *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau suatu kegiatan. Sedangkan menurut hukum islam sewa menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Konsep *ijarah* (sewa menyewa) mulai dikembangkan pada masa khalifah umar bin khattab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari kholifah umar yang

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group 2010), h.5.

melarang, pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan. Sebagai solusi dari hal itu, maka khalifah Umar mengambil langkah dan jizyah.

Los pasar merupakan bangunan besar dan panjang, beratap namun tidak berdinding yang dibagi ke dalam sejumlah petak dan dipergunakan sebagai area pasar. Masing-masing petak pada los pasar ini ditempati oleh penjual. Tempat lainnya adalah kios dan lapak. Pasar merupakan bagian dari sosial masyarakat yang tumbuh kembangnya disesuaikan dengan norma adat di suatu wilayah, yang kemudian pasar tersebut menjadi sarana kegiatan perekonomian yang menopang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Kegiatan perekonomian tersebut menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di tinjau dari perkembangannya pasar dapat diartikan sebagai lembaga atau institusi yang dikelola oleh pemerintah sehingga transaksi perdagangan dapat terjadi dengan baik. Tanpa adanya pasar akan sulit bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.

Di pasar tersebut para pembeli dan para penjual saling tawar-menawar untuk menentukan harga berbagai jenis barang.² Pasar juga berfungsi sebagai penentu nilai suatu barang penentu jumlah produksi mendistribusikan produk melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.³

Pasar yang ada di Larisang termasuk Pasar Tradisional yang dibangun oleh swasta. Pasar Tradisional dalam sebuah daerah merupakan salah satu sarana yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah Kecamatan maupun pedesaan. Pasar ini dinamakan pasar ujung karena berada di ujung jalan dan letaknya berada di persimpangan pinggir jalan serta sehingga pasar

² Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers 2014), h. 40.

³ Akmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 142.

ini lebih mudah ditemukan dan kebanyakan orang sering belanja di pasar ini. Pasar ini merupakan sentral perekonomian bagi masyarakat khususnya di Lanrisang, karena di pasar tersebut terdapat berbagai macam kebutuhan kehidupan manusia, dari mulai sandang, pangan dan papan yang berbagai jenis bentuk dan harganya. Selain itu, juga pasar tradisional yang ada di Lanrisang sebagai tempat bermuamalah atau sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli yang ditandai dengan tawar-menawar harga barang, infrastrukturnya yaitu los, karena kebanyakan orang-orang menyebutnya los, kemudian ada juga yang tempat terbuka sebagai tempat berjualan yang dibuka sendiri oleh pedagang maupun pengelola pasar.

Pasar ini sudah lama berdiri yang dimana kegiatan ekonomi diatur oleh pengurus pasar yang bernama H.Asri dan H.Fattah dan pasar ini beroperasi selam dua kali seminggu yaitu hari rabu dan sabtu. Dalam hal ini menerapkan sistem sewa menyewa bagi pedagang yang ingin berjualan di los tersebut. Dalam hal ini pengurus pasar memberikan kebijakan harga sewa untuk los yang digunakan pedagang itu dikenakan sewa sebesar Rp.2.500.000. Sedangkan bagi pedagang kaki lima atau membuka tempat di dasaran terbuka yang dibuka oleh pedagang sendiri atau pengurus pasar hanya dikenakan untuk membayar sewa sebesar Rp.8.000 sampai Rp.15.000 setiap kali pasar.

Adapun cara pelaksanaan sewa-menyewa yaitu seseorang yang ingin berjualan terlebih dahulu dapat datang langsung ke pengurus pasar dan menyepakati perjanjian-perjanjian, harga sewa satu tempat untuk berjualan. Apabila calonnya sudah setuju dengan kesepakatan tersebut maka bisa langsung pembayaran uang muka dan dikatakan juga oleh pengurus pasar harga sewa los dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi pasar tersebut. Berbeda dengan seseorang yang menyewa

perhari tidak langsung membayar tetapi pengurus pasar nanti yang akan menagih uang sewa jika pasar sudah mau mulai tutup.

Dalam proses akad sewa menyewa ini dilakukan antara pengurus pasar dan penyewa los, penyewa membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan yang telah di perjanjikan sebelumnya yaitu tentang biaya sewa-menyewa. Namun fenomena yang ada di pasar ujung Lanrisang terkait dengan akad sewa menyewa. Adapun biaya sewanya tidak jelas, tetapi berbeda-beda setiap los ada yang murah danada juga yang mahal dan perjanjiannya secara lisan sehingga penyewa tidak terlalu memperhatikan perjanjian tersebut dan bisa saja melanggarnya ataupun diingkari dan ini akan menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada.

Dalam perjanjian sebelumnya hendaknya dibuat secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis akan memudahkan suatu transaksi atau dalam hal sewa menyewa membuat para pihak menjadi lebih bertanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Pentingnya perjanjian sewa menyewa dibuat secara tertulis salah satunya untuk mengingatkan para pihak dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Kemudian sebelum terjadi akad sewa menyewa tempat, maka para pihak penyewa haruslah mengetahui kondisi tempat tersebut, hal ini dilakukan agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman anatar kedua bela pihak yang akan berakibat pada ketidakpuasan dan kekecewaan. Dari kegiatan dan mekanisme sewa menyewa di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana sistem sewa menyewa los tersebut, dan apakah sesuai dengan analisis hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang “**Sistem Sewa menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana sistem sewa menyewa los yang diterapkan di pasar ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem sewa menyewa los di pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem sewa menyewa Los di pasar ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem sewa menyewa los di pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum ekonomi syariah pada umumnya dan pada khususnya mengenai sistem sewa-menyewa los di pasar.
- 1.4.2 Kegunaan praktis, penelitian ini membentuk pola pikir dinamis dalam sewa menyewa los pasar dan diharapkan mampu memberi konstibusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan, khususnya bagi praktisi hukum ekonomi syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini. Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian.

Dyah Wara Ruhasih, penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli dan Sewa Menyewa Los Pasar oleh Pedagang di Pasar R Magelang (Studi Kasus: Pasca Kebakaran Paar R Magelang)*”⁴. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi para pedagang di pasar R Magelang membuat perjanjian jual beli dan sewa menyewa los pasar pemerintah, mengetahui sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan oleh para pedagang tersebut, serta memberikan masukan kepada pemerintah mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi kejadian tersebut. Persamaan penelitian ini dan yang akan dilakukan peneliti adalah keduanya membahas los pasar. Perbedaan kedua penelitian ini yaitu pada penelitian ini objek akadnya membahas mengenai jual beli dan sewa menyewa los pasar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah hanya berfokus kepada sistem sewa menyewa los pasar.

⁴Dyah Wara Ruhasih, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli dan Sewa Menyewa Los Pasar oleh Pedagang di Pasar R Magelang (Studi Kasus: Pasca Kebakaran Pasar R Magelang”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Hukum: Yogyakarta, 2015)

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang menggunakan jenis penelitian lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor utama para pedagang melakukan perjanjian tersebut. di sisi lain, sesungguhnya perjanjian yang mereka buat adalah tidak sah secara hukum, sehingga berakibat batal demi hukum. Untuk mengatasi hal ini, maka pemerintah harus bersikap lebih tegas terhadap para pedagang.

Heri Hadinata, penelitian ini berjudul “*Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios antara Pedagang dengan Dinas Pasar di Kabupaten Sijunjung*”⁵ oleh Heri Hadinata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dengan dinas pasar yang dikaji dalam undang-undang serta menjelaskan tentang teori sewa menyewa secara umum dan hasilnya dikaji menurut Undang-Undang yang berlaku. Persamaan penelitian ini yang dilakukan peneliti adalah keduanya mengkaji tentang sewa menyewa tempat di pasar. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus kepada perjanjian sewa menyewa kios dikaji dalam UU No 5 Tahun 1960, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada sistem sewa menyewa los yang berlaku di pasar itu.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris maksudnya melihat aturan yang berlaku dan dikaitkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat, teknik pemumpulan data yang digunakan dalam penulis ini yaitu wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak sewa yang terdapat

⁵ Heri Hardinata, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios antara Pedagang dengan Dinas Pasar di Kabupaten Sijunjung”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Padang, 2016)

dalam penggunaan kios atau los bukan hak sewa yang terdapat dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok dasar agrarian tetapi hak sewa yang terdapat dalam peraturan Bupati No 8 tahun 2015 tentang pedoman tata kelola pedagang dan pengunjung pasar rakyat, pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh Dinas pasar, serta perjanjian di bawah tangan yang dilakukan pedagang dengan pihak ketiga dalam hal menyewa tempat yang ditempatinya.

Chairur Razikin penelitian selanjutnya, berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro*”.⁶Oleh Chairur Razikin. Penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang sewa menyewa lahan pemerintah yang disewakan oleh pengelola lahan kepada masyarakat atas izin pemerintah daerah DIY .Persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya berfokus membahas tentang sewa menyewa lapak. Perbedaan antara keduanya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang sewa menyewa lahan pemerintah yang disewakan oleh pengelola lahan kepada masyarakat atas izin pemerintah daerah, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang sewa menyewa lahan yang dibangun swasta kemudian pada penelitian terdahulu ditinjau dari hukum islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu analisis berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sewa menyewa lapak pedagang kaki lima di malioboro ditinjau dari hukum Islam seperti akad, objek, kepemilikan hingga wansprestasi yang terjadi diperbolehkan menurut syariat islam.

⁶ Chairur Razikin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta*”(Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Yogyakarta, 2013)

Sementara dalam penelitian ini adalah fokus kepada ”Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang”. Penulis akan meneliti bagaimana akad sewa menyewa antara pengelola pasar dengan pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem sewa menyewa yang berlaku di pasar ujung, apakah para pedagang yang menyewa los telah mengikuti aturan, syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati sebelumnya antar kedua belah pihak, kemudian akan di analisis dalam hukum ekonomi syariah.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ganti atau upah.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut⁷ :

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui dan disengaja untuk memberi membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 114.

4. Menurut Muhammad Al-Syaibani al-Khatib, *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti.
6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
7. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Sewa-menyewa juga diatur dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi yang terakhir itu.⁸

Ijarah berhubungan dengan konsep perjanjian (akad), akad adalah berasal dari kata *al-aqdu* (akad) *al-ahdu* (perjanjian). Istilah *aqdu* yang dijelaskan Q.S Al-Maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءَ آمِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 يُرِيدُ مَا تَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu)

⁸ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.58.

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.⁹

Ayat tersebut menjelaskan mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Istilah *ahdu* dalam Al-qur'an mengacu pada kenyataan seseorang untuk tidak mengerjakan sesuatu atau tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh pada janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 76 bahwa jannji tetap mengikat kepada orang yang membuatnya.¹⁰

Menurut wahba az-Zuhaili Akad adalah segala sesuatu yang di niatkan oleh seseorang untuk di kerjakan, baik timbul karena kehendak, seperti wakaf, talak, dan sumpah pembebasan, atau sesuatu yang pembetukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, dan sewa menyewa.¹¹

Tujuan akad ditandai dengan beberapa karakteristik.

1. Berifat objektif, dalam bentuk akad sendiri, tidak berubah dari satu akad kepada akad yang lain sejenis dan karenanya terlepas dari kehendak para pihak sebab tujuan akad di tetapkan oleh pembuat hukum.
2. Menentukan jenis tindakan hokum, dalam arti tujuan akad ini membedakan satu jenis akad dari jenis lainnya.

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.106.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), h.45.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh* juz IV, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005), hlm 80.

3. Tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum dalam pengertian bahwa membentuk sasaran hukum, baik dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun sudut pandang sosial, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum yang bersangkutan.¹²

Dari beberapa uraian diatas maka menurut penulis ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri serta dalam melakukan sewa menyewa terdapat perjanjian antara dua bela pihak yang memenuhi rukun dan syarat ijarah.

1. Dasar hukum sewa menyewa (ijarah)

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Sebagaimana dalam Q.S Al-Kahfi/18:77.

يُرِيدُ جَدَارًا فِيهَا فَوْجًا يَضِيْفُوهُمَا أَنْ فَابُوا أَهْلَهَا اسْتَطَعَمَا قَرْيَةَ أَهْلٍ أَتِيَا إِذَا حَتَّى فَاَنْطَلَقَا
 أَجْرًا عَلَيْهِ لَتَّخَذَتْ شَيْئًا لَوْ قَالَ فَأَقَامَهُ رِيْنَقُضَّ أَنْ

Terjemahnya :

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".¹³

Ayat diatas menceritakan tentang Musa dan sahabatnya Khidir, keduanya berkelana setelah sebelumnya mencapai kesepakatan untuk bersahabat. Khidir mensyaratkan agar Musa jangan memulai menanyakan sesuatu yang ganjil baginya,

¹² Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm.220

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 446.

sebelum Khidir menerangkan dan menjelaskannya, setelah dua kali perjalanan mereka sampai pada negeri Elia atau Li'ama atau Bakhla, namun penduduk negeri itu menolak untuk menjamu mereka. Di negeri itu pula mereka mendapati ada sebuah rumah yang hampir roboh. Lalu Khidir menegakkannya kembali. Musa kemudian mengatakan kepada Khidir untuk meminta upah kepada penduduk negeri atas perbuatannya telah menegakkan rumah tersebut, apalagi setelah penduduk negeri itu sama sekali tidak menjamu mereka. Ayat ini menjelaskan tentang upah orang membuat rumah dan dijadikan rujukan bahwa manusia dapat meminta upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.

2. Rukun dan syarat-syarat *ijarah*

a. Rukun *ijarah*

Rukun dari *ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak. Adapun unsur yang terlihat dalam transaksi *ijarah* adalah.¹⁴

1. *Al 'aqidain* (Dua orang yang berakad)

Al 'Aqidain adalah dua orang yang berakad dalam melakukan transaksi sewa-menyewa yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa). *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang memberi upah atau penyewa jasa. Dalam hal ini penyewa sebagai *musta'jir* atau pihak yang menyewa dan pengelola Los sebagai *mu'jir* pihak yang memberikan sewa.

2. Sighat (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah

¹⁴ Gufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)h.76.

seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuan.

3. *Ujrah* (Sewa atau imbalan)

Ujrah adalah sewa atau imbalan atas manfaat pemakaian manfaat barang tersebut. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli.

4. *Ma'jur* (Manfaat atau objek *ijarah*)

Ma'jur adalah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek *ijarah*. Apabila objek *ijarah* berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah.

b. Syarat-syarat *ijarah*

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut:¹⁵

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbalah disyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh karena itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarah*nya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah satu diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah*nya tidak sah. Hal ini sesuai firman Allah Q.S An-Nisa/4: 29

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Cet. II: Jakarta: Kencana, 2012), h. 278.

رَاضٍ عَنِ تَجْرِهٖ تَكُونَ اَنْ اِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوْا لَآءِ اٰمِنُوْا الَّذِيْنَ يَتَاۡمُرُوْهَا
مِّنْكُمْ تَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....¹⁶

- 3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
- 4) Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara khusus secara langsung dan tidak ada caranya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung ia manfaatkan.
- 5) Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara' oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haaji penyewa. Para ulama fiqh sepakat

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

- 7) Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- 8) Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

3. Hukum Ijarah

Hukum ijarah sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan/*ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan

Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya

Jafar dan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.¹⁷

Ketentuan hukum ijarah Mahkamah Agung Republik Indonesia menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah :

¹⁷ Rachmat Syafe'I, Fiqh Muamalah (Cet. V; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h.130.

1. Rukun *ijarah* adalah *musta'jir*/pihak yang menyewa, *mua'jir*/pihak yang menyewakan, *ma'jur*/benda yang diijarkan dan akad.
2. *Shigat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas, dan akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau *isyarat*.
3. Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan/ atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
4. Akad *Ijarah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang, para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya karena akad itu masih belum berlaku.
5. Akad *Ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.
6. Apabila *musta'jir* menjadi pemilik dari *ma'jur* maka akad *Ijarah* berakhir dengan sendirinya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada *ijarahjama'i/kolektif*.¹⁸

4. Macam-macam *Ijarah* dan hukumnya

Ijarah ada dua macam yaitu:

- a) *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Objek akadnya adalah manfaat suatu benda. Hukum *Ijarah* atas manfaat (sewa menyewa) dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal tokoh dan kios untuk tempat berdagang.
- b) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Hukum *ijarah* atas pekerjaan (upah mengupah) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan

¹⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan masyarakat madani, *Kompilasi hukum ekonomi syariah* (Jakarta : Kencana, 2009), h.86.

tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakain mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut aji atau tenaga kerja. Ajir atau tenaga kerja ada dua macam yaitu yang pertama, *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini iya tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Kemudian yang kedua *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutuh di dalam memanfaatkan tenaganya.¹⁹

5. Hak dan kewajiban para pihak

Hubungan yang terjadi antara para pihak merupakan hubungan timbal balik, sehingga dalam pelaksanaan akad perlu diperhatikan hak dan kewajiban antara para pihak. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan akad sewa yang dilakukan kedua pihak tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

1. Hak dan kewajiban bagi pihak yang menyewakan

- a) Berhak menerima pembayaran sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakukan akad sewa.
- b) Berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan dan memberi izin pemanfaatan barang kepada penyewa.
- c) Menanggung pembiayaan barang yang disewakan
- d) Bertanggung jawab atas kerusakan barang sewaan yang bukan karena kelalaian atau kesalahan penyewa dalam penggunaan barang.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010) h. 329.

- e) Memastikan barang yang disewakan layak digunakan.
- f) Memberi kenyamanan kepada penya dari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa menyewa.

2.Hak dan kewajiban pihak yang menyewa

- a) Berhak dan menerima dan memanfaatkan barang yang disewa sesuai dengan kesepakatan.
- b) Berkewajiban membayar sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakukan akad sewa.
- c) Bertanggung jawab untu menjaga kautuhan barang serta menggunakannya sesuai kesepakatan.
- d) Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa karena kelalaian penyewa.
- e) Berkewajiban mengembalikan barang yang disewa setelah disewa seyelah habis waktu sewa atau ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya persewaan.²⁰

Hak-hak penyewa atau konsumen juga diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Bab ke 3 Pasal 4 butir b,c dan d dijelaskan bahwa hak konsumen adalah :

- b.Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;c.Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

²⁰Much.Nurachmad.*Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian* (Cet. I: Jakarta: Visimedia, 2010) h. 48.

dan jaminan barang dan/atau jasa;d.Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/.atau jasa yang digunakan.²¹

6. Berakhirnya akad *ijarah*

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *ijarah* sebagai berikut:

- a. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
- b. Habis tenggang waktu yang disepakati.
- c. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.
- d. Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan *ijarah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.²²

7. Pengembalian objek sewa menyewa

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pihak pemilik semula (yang menyewakan).

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada

²¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, “dalam Ahmad Miru dan Sutarnan Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 34.

²² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 237.

pihak yang menyewa/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya misalnya sewa menyewa kendaraan.

- b. Apabila objek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa, misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah.
- c. Jika yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

2.2.2 Teori Pasar

Pasar menurut Budiono pasar adalah pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran suatu pasar yaitu dimana saja terjadi transaksi anatar penjual dan pembeli, jenis barang dan jasa yang ditransaksikan dapat berupa barang atau jasa apapun.²³ Sedangkan pasar secara umum suatu proses social dan material di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.²⁴

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan

²³ Bodieono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1 Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPEF, 2002), h.43.

²⁴ Philip Kotler dan A.B Susanto, *Manajemen Pemasaran di Indonesia Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000, buku 1), h. 11.

keahliannya, pemilih lahan menjual atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan berperang ganda yaitu sebagai pembeli dan penjual.²⁵ Di pasar terdapat stand pasar yang akan ditempati oleh para penjual salah satu stand pasarnya yaitu los pasar.

Los pasar merupakan bangunan besar dan panjang, beratap namun tidak berdinding yang dibagi ke dalam sejumlah petak dan dipergunakan sebagai area pasar. Masing-masing petak pada los pasar ini ditempati oleh penjual. Selain itu, los yaitu salah satu dari sekian jenis-jenis tempat berjual beli yang bisa dijumpai di pasar. Tempat lainnya adalah kios dan lapak.

Adapun perbedaan los, kios dan lapak yaitu sebagai berikut:

1. Los adalah lahan dasar berbentuk bangunan tetap, beratap, tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
2. Kios adalah lahan dasar berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
3. Lapak adalah tempat dasar yang ditempatkan diluar kios dan luar los.

Pasar secara fisik adalah tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau sebagian terbuka atau sebagian bahu jalan. Selanjutnya pengolompokan menempati para pedagang eceran tersebut menempati bangunan-bangunan dengan kondisi bangunan temporer, semi permanen ataupun permanen.²⁶

²⁵Andiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi kelima (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) h.6.

²⁶ Rismayani, *Manajemen Pemasaran*, (Cet, 6; Bandung: Mizan, 1999), h.6

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang jasa. Sistem Ekonomi Islam menempatkan kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut paham kapitalis. Namun, kebebasan ini diikat dengan aturan. Yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.²⁷

Dengan demikian mekanisme pasar adalah cara bekerjanya pertemuan antara pembeli dan penjual sesuatu barang. Hasil dari pada pertemuan tersebut adalah kemungkinan terjadinya kesepakatan tentang tingkat harga dan jumlah barang dan transaksi. Melalui persaingan, para pelaku ekonomi memaksimalkan kepuasan serta keuntungan, dan dengan cara seperti itu kesejahteraan material akan tercapai. Apabila kesejahteraan sudah tercapai maka dengan sendirinya kesejahteraan non materil juga akan tercapai.

Dengan mengacu pada kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan sikap yang diambil Rasulullah dalam menghadapi kenaikan harga di pasar, merupakan bentuk dari mekanisme pasar Islami. Adapun ciri khas mekanisme pasar Islami dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang bebas keluar masuk pasar.
2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan.

²⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktifitasnya Ekonomi*, h 150-151.

3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila ada monopoli.
4. Kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh naik turunnya permintaan dan penawaran.
5. Adanya homogenitas dan standardisasi produk agar terhindar pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan tentang kualitas produk.
6. Terhindar dsri penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, kecurangan dalam takarantimbangan, ukuran, pelaku pasar juga dilarangmenjual barang-barang haram, perjudian dan pelacuran.²⁸

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pasar sekarang ini tidak hanya berupa tempat untuk berjual beli tetapi keadaan dimana saja yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.

2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologi kata ekonomi dari bahasa *oikononemi* (greek atau yunani), terdiri dari dua kata :*oicos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa inggris disebutnya *economics*.²⁹

²⁸Rozalinda ,*Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktifitasnya Ekonomi*, h 150-151.

²⁹ Abdullah Zaki Al-Kaff, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Pustaka Setia Pertama, 2002), h.18.

Ekonomi atau ilmu ekonomi islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan, ekonomi islam terikat kepada nilai-nilai agama islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri agama sejak negara-negara barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi. Sungguhpun demikian, pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia.³⁰

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi islam (*Islamic economy, al-iktisad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi islam (*Islamic economics' ilm ai-iqtishad al-islami*). Sedangkan Abdul Mannan memberikan pengertian hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.³¹

Menurut Abdul Mannan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “*Islamic economics problems of people imbued with the values of Islam*” (Ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). Dalam menjelaskan definisi ini, Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ilmu

³⁰ Eka Sakti Habibullah, *Jurnal Al mashlahah Hukum Ekonomi Syariah dalam tatanan Hukum Nasional* (Bogor: STAI Al-hidayah, 2017), h.697.

³¹ Abdul Mannan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.6.

ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu social melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.³²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

1. Sumber Hukum Ekonomi Syariah/islam

Hukum ekonomi islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan hasil ijtihad (akal pikiran manusia). Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah Swt antara lain:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum islam yang utama dan pertama. Al-Qur'an berasal dari kata kerja *qara'a* artinya (dia telah) membaca. Kata kerja *qara'a* berubah menjadi kata benda *qur'anyang* secara harfiah berarti "bacaan" atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari.³³

b. Hadis

Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an yang berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqriyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist.

³² Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 29.

³³ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), h. 79.

Dengan kata lain, di dalam hadist berisikan tentang cerita singkat dan berbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW dan penjelasan teoritik tentang Al'Qur'an.

Sumber hukum ekonomi islamyang telah dijelaskan tersebut diatas merupakan yang pertama dan utama. Selain itu, hukum ekonomi islam yang berdasarkan dari hasil ijihad manusia melalui proses penalaran yang pertama sesudah Al-Qur'an dan Al-Hadist.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi islam, yaitu³⁴:

- a. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prnsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- b. Prinsip Al-ihsan, Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain.
- c. Prinsip Al-Mas'uliyah, prinsip Al-Mas'uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban anatara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).
- d. Prinsip Al-Kifayah, prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

³⁴ Mardani, *Hukum Sistem Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.18-19.

- e. Prinsip Wasathiyah/I'tidal, prinsip Wathiyah adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan. (2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan social. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip tidak ada paksaan.

2.2 Tinjauan Konseptual

2.2.1 Sistem Sewa Menyewa

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) sewa yaitu pemakaian sesuatu dengan membayar uang sedangkan menyewa yaitu memakai (meminjam, menampung dsb) dengan membayar uang sewa. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui dan disengaja untuk memberi membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Menurut penulis ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri serta dalam melakukan sewa menyewa terdapat perjanjian antara dua belah pihak yang memnuhi rukun dan syarat ijarah.

2.2.2 Los Pasar


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Los yaitu rumah besar panjang.Sedangkan menurut penulis los yaitu bangunan besar panjang, beratap namun tidak berdinding yang dibagi ke dalam sejumlah petak dan dipergunakan sebagai area pasar.Masing-masing petak pada los pasar ini ditempati oleh penjual.Selain itu, los juga salah satu dari sekian jenis-jenis tempat berjual beli yang bisa dijumpai dipasar, tempat lainnya adalah kios dan lapak.

2.2.3 Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2.3 Kerangka Pikir

Bertolak dengan deskripsi kajian teoretis tersebut, peneliti menuangkan deskripsi kerangka pikir sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknisk analisis data.³⁵

Penelitian ini bersifat kualitatif (*qualitative research*) dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptifkualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

³⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dalam rentang waktu ± 2 bulan lamanya. Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah dari 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang letaknya berada di bagian Barat Wilayah Sulawesi Selatan jaraknya sekitar 182 km arah utara dari Kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Berada pada posisi letak geografis yaitu LS 4010'13" BT 119026'30"-119047'20".

Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah 196.177 km² atau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Enrekang dan Sidrap
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kota Parepare
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Polowali Mandar dan Selat Makassar
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toraja

Ada beberapa versi mengenai asal pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi pertama menyebutkan Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata "*benrang*" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti "rawa-rawa". Hal ini disebabkan pada awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. Versi kedua menyebutkan bahwa ketika Raja Sawitto bernama "*La Dorommeng La Paletange*" bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa. Kedatangan disambut gembira namun mereka terheran karena wajah raja berubah dan mereka berkata "*Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa*" yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Setelah itu rakyat menyebut daerah tersebut sebagai *Pinra* yang artinya berubah, kemudian

lambat laun menjadi Pinrang. Sumber lain mengatakan pemukiman Pinrang yang dahulu rawa selaku tergenang air membuat masyarakat berpindah-pindah mencari pemukiman bebas genangan air, dalam bahasa Bugis disebut “*pinra-pinra onroang*”. Setelah menemukan pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama *pinra-pinra*.

Masa penjajahan, cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal dari *onder afdeling* Pinrang yang berada di bawah *afdeling* Parepare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi *self bestuur* atau swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, Sawitto, dan Suppa yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan *masserengpulu* (Kassa dan Batulappa) dan *Ajatappareng* (Suppa dan Sawitto). Selanjutnya *onder afdeling* Pinrang pada zaman kepedudukan Jepang menjadi Bunken Kanrrikan Pinrang dan pada zaman kemerdekaan akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang.

Masa kemerdekaan pada tahun 1952 terjadi perubahan daerah di Sulawesi Selatan, pembagian wilayahnya menjadi daerah swatantra. Daerah swatantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah *afdelingi*. Perubahan adalah kata *afdelingi* menjadi swatantra dan *Onder Afdeling* menjadi kewedanaan. Dengan perubahan tersebut maka *onder Afdeling* Pinrang berubah menjadi kewedanaan Pinrang yang membawahi empat swapraja dan beberapa distrik.

Peresmian Pinrang menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi yang berlaku pada tanggal 4 Juli 1959. Secara yuridis formal kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah pada tanggal 28 Januari 1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392

yang menunjuk H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, karena pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otomi telah terpenuhi maka tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal berdirinya Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang secara administrative terdiri dari 12 Kecamatan, 39 Kelurahan dan 69 Desa. Adapun 12 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Tawang Sawitti (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lasinrang, Kecamatan Cempa, Kecamatan Patangpanua dan Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang.

Di Kecamatan Lanrisang, terdapat pasar yang akan diteliti oleh penulis dimana pasar itu bernama “Pasar Ujung”. Pasar Ujung merupakan salah satu pasar yang berada di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dan tepatnya berada di desa Mallongi-longi. Pasar ini sudah lama berdiri sekitar pada tahun 1990an merupakan hasil dari keinginan masyarakat dan pengurus pengurus pasar yang bernama H.Asri dan H.Fattah yang lalu disetujui oleh kepala desa melalui kesepakatan dari hasil musyawarah desa, karena pasar dianggap sangat penting dalam meningkatkan perekonomian Desa dan penduduknya maka pasar ini dibangun menggunakan dana masing-masing dari kedua pengurus pasar.

Pasar Ujung merupakan pasar swasta, pasar biasanya digunakan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli secara langsung, para pedagang yang ada di pasar ini kebanyakan menjual barang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan berupa ikan, buah-buahan, sayuran, telur, ayam selain itu di pasar ini ada juga yang berjualan pakaian, alat-alat rumah tangga, kosmetik dan ada pula yang menjual beberapa kebutuhan lainnya seperti parfum, tas, sepatu dan sebagainya, letak

Pasar Ujung yang sangat strategis yang berada di persimpangan jalan dan berada di pinggir jalan membuat pasar ini juga ramai di kunjungi bahkan bukan hanya dari masyarakat Kecamatan Lanrisang saja tapi juga dari Kecamatan Suppa dan sekitarnya.³⁶

3.3 Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan fokus dalam penelitian. Adapun penelitian ini berfokus pada sistem sewa menyewa los pasar.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.³⁷ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individual/kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan/kejadian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

³⁶ H. Asri, Pihak yang Menyewakan Los di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* Oleh Penulis di Pasar Ujung, 07 September 2019.

³⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari buku-buku) yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

Dalam hal ini data sekunder di peroleh dari:

- 1.Keputusan (buku-buku, skripsi).
- 2.Internet (download.pdf).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

- 3.5.1 Pengumpulan bahan pustaka, yakni mengumpulkan data dan informasi. Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan sumber hukum Islam, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan layanan terpadu.
- 3.5.2 Mengumpulkan bahan-bahan dari kajian lapangan, yakni dilakukan melalui wawancara. Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli dan yang berwenang dengan masalah tersebut. Adapun informan yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah PedagangPasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Peneliti menkonstruksi pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman (*guidance*) wawancara sehingga objek permasalahan terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah dan hasil wawancara dapat langsung ditulis peneliti.

3.6 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data sebagai alat bantu yang memiliki peranan yang sangat akurat dan strategis dalam kegiatan penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah daftar pertanyaan wawancara, *recorder*, kamera, dan alat komunikasi.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Pengelolaan Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis kritis, maka analisis data yang dilakukan peneliti adalah data yang terkumpulkan diseleksi dan diedit, lalu direduksi dengan memilah-milah ke dalam suatu konsep dan kategori tertentu.

3.7.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Selanjutnya, data dikonstruksi berdasarkan isi dan struktur pembahasan untuk memperoleh gambaran sistem menyewa los di pasar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang

Muamalah merupakan hubungan antara manusia dengan manusia, bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah akad sewa menyewa. Sewa menyewa merupakan pemberian suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas pengguna manfaat barang tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.

Konsep ijarah (sewa menyewa) mulai dikembangkan pada masa khalifah Umar bin al-Khattab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum Muslim di wilayah yang ditaklukkan. Sebagai solusi dari hal itu, maka khalifah Umar mengambil langkah dan jizyah. Akad sewa menyewa/ijarah telah sering dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw selain untuk membantu dan tolong menolong antar sesama, akad ini juga bermanfaat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Bahkan sekarang ini sudah banyak masyarakat yang mengaplikasikan akad ini pada kehidupan mereka, baik secara formal ataupun nonformal seperti yang diterapkan di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang terkait dengan sewa menyewa antara penyewa dan pengurus pasar.

4.1.1 Pembuat Perjanjian

Sistem sewa menyewa di pasar Ujung Kecamatan Lanrisang menggunakan konsep *ijarah*, Kepala Desa dan pengurus pasar melakukan akad perjanjian dengan menyewakan los kepada para pedagang yang ingin berjualan di Pasar. Pihak yang ingin menyewa akan melakukan akad perjanjian, dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Jadi, pedagang yang ingin menyewa tempat tersebut bisa langsung datang ke pengurus pasar dan mengikuti sistem yang ditetapkan oleh pengurus pasar.

Alur perjanjian antara pengurus pasar dengan penyewa los yaitu pertama si Penyewa melapor dan melakukan perjanjian *ijarah* secara lisan dengan pengurus pasar. Kedua, Si Penyewa membayar uang sewa secara tunai bagi penyewa los yang menyewa perhari dan bagi orang yang menyewa pertahun pembayarannya kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini serupa dengan wawancara penulis dengan bapak H. Asri selaku kepala pengurus Pasar :

“Sewa- menyewa los di pasar ini yaitu pedagang mendatangi saya selaku pengurus Pasar, kemudian membuat perjanjian sewa, setelah itu barulah pedagang melihat kondisi los yang akan digunakan kalau cocok kedua belah pihak baru melakukan transaksi pembayaran kepada saya dengan cara tunai ini berlaku bagi pedagang yang menyewa los setiap pasar dengan membayar sebesar Rp 5.000, Rp 8.000, dan Rp 10.000. tergantung dari penghasilan yang mereka dapatkan, berbeda dengan pedagang yang menyewa tempat pertahun transaksi pembayarannya secara kredit, sebesar Rp. 50.000 perbulan, “jadi jumlahnya itu 600 ribu pertahun.”³⁸

Sewa-menyewa yang dilakukan H. Asri dengan salah satu penyewa los yaitu Supiani ini merupakan kesepakatan yang diberikan kepada penyewa dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama dengan membayar uang sewa-menyewa sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan.

Adapun ketentuan perjanjian lisan antara pemilik los dan pihak penyewa los yaitu sebagai berikut :

³⁸ H. Asri, Pihak yang Menyewakan Los di Pasar Ujung, *Wawancara*, 09 November 2019.

a. Sewa menyewa secara lisan

Sistem perjanjian antara pemilik los dengan pihak penyewa dilakukan secara lisan. Perjanjian ini telah dilakukan sejak lama dan disetujui oleh kedua belah pihak secara lisan. Oleh karena itu penyewa los sebelum menempati los tersebut terlebih dahulu menanyakan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh penyewa sehingga bisa menempati los tersebut dan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sebagaimana wawancara yang diungkapkan oleh pengurus pasar :

“saya selaku pengurus pasar apabila ada yang ingin menyewa los terlebih dahulu melapor kemudian melakukan kesepakatan bersama, dan si penyewa harus menyetujui syarat-syarat yang saya terapkan di pasar Ujung yaitu tidak boleh menyewakan los kepada orang lain tanpa sepengetahuan pengurus pasar serta harus bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan”³⁹

Dan adapun wawancara dengan penyewa los yang di perjanjikan kepada pengurus pasar sebagai berikut :

“saya tidak akan menyewakan los ini kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pengurus pasar dan saya akan membayar sewa los dengan tepat waktu sehingga nantinya tidak terjadi kesalah pahaman”⁴⁰

“Dengan saya menyewa los ini, saya akan mengikuti aturan yang telah di sepekatinya yaitu membayar tepat waktu dan menjaga los yang saya sewa dengan baik agar tidak terjadi kerusakan dan menjaga kebersihan”⁴¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasistem perjanjianantara penyewa los dan pengurus pasar dilakukan secara lisan, dimana isi ketentuan perjanjian diungkapkan juga secara lisan tidak ada perjanjian secara tertulis, tetapi di dalam perjanjian itu dimuat ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

³⁹H. Asri, Pihak yang Menyewakan Los di Pasar Ujung, *Wawancara di Pasar Ujung*, 09 November 2019.

⁴⁰Nur Lina, Penyewa Los di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Pasar Ujung*, 09 November 2019.

⁴¹Nurjanah Penyewa Los di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Pasar Ujung*, 09 November 2019.

Adapun isi perjanjian secara lisan yaitu sebagai berikut :

1. Los yang disewakan tidak boleh disewakan kepada pihak lain

Pihak yang bertransaksi yaitu terdiri dari pihak pemilik los dan pihak penyewa los. Para pihak memenuhi syarat pada saat melakukan perjanjian seperti cakap bertindak hukum dan tidak terpaksa, agar tidak melanggar perjanjian yang disepakati yaitu tidak boleh menyewakan kepada pihak lain.

2. Membayar los tepat waktu

Di pasar Ujung Kecamatan Lanrisang dalam metode pembayarannya diharuskan membayar tepat waktu karena sudah ada perjanjian dari sebelumnya yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.

b. Biaya Sewa

Biaya dalam sewa menyewa merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan dalam sewa menyewa. Menurut Carter dan Usry, “Biaya didefinisikan sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada saat akuisisi diwakili oleh penyusutan saat ini atau di masa yang akan datang dalam bentuk kas atau aktiva lain”.⁴² Menurut Henry Simamora, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi.⁴³

Dari pendapat-pendapat diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa biaya adalah pengorbanan ekonomis atau pengeluaran-pengeluaran dari sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang, untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut

⁴² Charter Willian K. dan Milton F. Usry, *Akuntansi Biaya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002) h. 29.

⁴³ Simamora Henry, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2006), h. 36.

Mulyadi, dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan⁴⁴. Pertama biaya langsung (*direct cost*), yaitu biaya yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Kedua, biaya tidak langsung (*indirect cost*), yaitu biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai.

Dalam uraian diatas terkait dengan biaya, hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, biaya yang akan dibahas oleh penulis yaitu biaya sewa los, dalam sewa menyewa los yang dimaksud yaitu berapa biaya yang harus dibayar dalam sewa menyewa los tersebut, dimana orang yang menyewa harus membayar sewa los sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pengurus pasar dan penjual.

Di pasar Ujung terdiri dua transaksi biaya sewa menyewa yang diterapkan sebagai berikut :

1. Biaya sewa menyewa sekali setiap pasar

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh H.Asri bahwa biaya dalam sewa menyewa setiap pasar itu berbeda beda, ini tergantung dari pendapatan hasil yang diperoleh penjual pada saat itu. Biaya dalam sewa menyewa los di Pasar Ujung ini sangat murah dan tidak terlalu berat dalam sewa menyewanya karena pengurus pasar tidak membebankan biaya sewa los. Hal ini serupa juga dengan metode pembayaran perhari dari wawancara Ibu Nurjannah selaku penyewa Los dan menjual kue di Pasar Ujung:

“Saya menyewa Los ini sekitar 2 Tahun. Saya menyewa tempat ini karena, sewanya itu tidak terlalu membebankan pembayarannya itu beda-beda dan murahji karena pasar ini termasuk pasar swasta, dan pembayarannya tergantung

⁴⁴ Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), h.14.

dari luasnya tempat juga dan selama saya menjual disini Alhamdulillah banyak ji pembeli, kadang habis kue, kadang jg hampir habisji “dan kalau biaya sewanya disini kusewakan itu Rp 10.000 setiap pasar”,⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh Ibu Nurjannah bahwa sewanya itu sangat murah maka tidak heran banyak orang yang menjual di Pasar ini dan juga tidak ada unsur paksaan dalam membayar sewa karena biaya sewanya tergantung juga dalam pendapatan yang dihasilkan penjual pada saat itu dan tergantung berapa luas tempat yang disewanya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Hawa salah satu penyewa los pasar :

“saya menyewa los ini sudah lama, kurang lebih 10 tahun, dan di sini pembayarannya tidak ada paksaan oleh pemilik Pasar bagi orang yang menyewa setiap kali pasar, pembayarannya sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan saat itu dan luas tempatnya.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyewa los di Pasar Ujung bahwa penentuan sewa-menyewa yang dilakukan bagi pedagang yang menyewa los setiap kali pasar ditentukan dengan cara hasil pendapatan yang mereka dapatkan dan luasnya tempat yang disewa.

2. Biaya sewa menyewa pertahun

Dalam sistem pembayaran sewa pertahun di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang yaitu si penjual dan pengurus pasar terlebih dahulu melapor dan melakukan transaksi khususnya bagi orang yang ingin menyewa los pertahun dengan perjanjiannya secara tertulis, dicatat berapa pembayaran setiap bulannya, dengan biaya sewanya yaitu Rp. 600.000 pertahun dan ini dibayar bisa dibayar secara kredit yaitu Rp. 50.000 perbulan. Hal ini serupa dengan wawancara Ibu Hawa:

⁴⁵Nita, Penyewa Los di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, *Wawancara Oleh Penulis di Pasar Ujung, 07 September 2019.*

⁴⁶Hawa, Penyewa Los di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, *Wawancara Oleh Penulis di Pasar Ujung, 07 September 2019.*

“Los yang saya tempati ini sebenarnya ada dua, satunya ini kubeli “kalau ini langsung dibayar Rp.2.500.000 baru tidak ada jangka waktunya, langsung dimiliki saja, berbeda dengan los yang satu ini ada jangkanya, “kusewa ji ini pertahun nak, pembayarannya itu Rp.600.000 tapi bisa ji dibayar cicil perbulan yaitu Rp.50.000”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Hawa bahwa biaya dari sewa menyewa los ditentukan berdasarkan atas kesepakatan antara penyewa los dan pengurus pasar tergantung atas keinginan si penyewa apakah ingin menyewa los pertahun atau setiap pasar. Jika penyewa ingin menyewa pertahun biayanya itu bisa dikredit atau cash tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak sedangkan orang yang ingin menyewa los setiap pasar itu biayanya juga tergantung dari kesepakatan dan dari pendapatan yang dihasilkan si penyewa pada saat itu, sistem pembayarannya ini secara cash dan pengurus pasar yang akan langsung menagih jika pasar sudah mau tutup. Hal ini sama dengan wawancara H.Asri terkait sistem pembayarannya:

“Bukan saya sendiri pergi menagih nak, tapi anakku.kalau sekitar pukul 08 mi lewat pergimi menagih. Yah sewa per-pasar itu beda-beda pembayarannya ada Rp. 5000, 8000, 10.000, tergantung juga dari si penjual berapa penghasilannya saat itu, karena tidak dipaksa ji juga, terserah dia mau bayar berapa.”⁴⁸

Dari uraian diatas mengenai biaya sewa dalam los di Pasar Ujung, sewa menyewa los ini sangatlah tidak membebankan penjual karena biayanya sangat murah selain itu tempat yang sudah di sewa ini bisa juga di tempati oleh penyewa yang baru apabila di kemudian hari penyewa los sebelumnya tidak hadir dan menjual pada saat itu, dengan syarat penyewa yang baru ini jika ingin menyewa los terlebih dahulu melapor kepada pengurus pasar agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dan pembayaran sewanya akan ditagih ketika pasar berlangsung.

⁴⁷ Fiana, Penyewa Los di Pasar Ujung, *Wawancara*, 07 September 2019.

⁴⁸ H.Asri, Pihak yang Menyewakan Los di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* Oleh Penulis di Pasar Ujung, 09 November 2019

4.1.2 Objek Sewa

Objek sewa yang dimaksud yaitu los. Los pasar merupakan bangunan besar panjang, beratap namun tidak berdinding yang dibagi ke dalam sejumlah petak dan dipergunakan sebagai area pasar. Masing-masing petak pada los pasar ini ditempati oleh penjual. Selain itu, los juga salah satu dari sekian jenis-jenis tempat berjual beli yang bisa dijumpai dipasar, tempat lainnya adalah kios dan lapak. Los yang ada di pasar Ujung terdapat tiga tempat lokasi menjual yaitu los bagian depan, tengah dan belakang.

Tabel 1.1 Los bagian depan, tengah dan belakang

No	Los bagian depan	Los bagian tengah	Los bagian belakang
1	Penjual Nasi Kuning	Penjual Ikan	Penjual Pakaian/gamis
2	Penjual Sayur-sayuran	Penjual Sayur	Penjual Sepatu
3	Penjual Pakaian Anak	Penjual Kue	Penjual Sandal
4	Penjual Alat Rumah Tangga	Penjual Jilbab	Penjual Perhiasan
5	Penjual Tas	Penjual Obat	Penjual Kosmetik

Dalam sewa menyewa los, barang diserahkan bukan untuk dimiliki tetapi untuk dinikmati kegunaannya dalam jangka waktu sewa. Hal ini serupa dengan wawancara dengan penyewa los

“Dalam sewa menyewa di pasar ini apabila kita ingin berhenti menyewa los, diharuskan melapor kepada pengurus pasar serta tidak boleh berhenti menyewa sebelum habis masa sewanya ini khusus dalam sewa pertahun, dan sebelumnya sudah ada perjanjian yang harus ditaati”⁴⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewanya dengan menyatakan hendak

⁴⁹ Risna, Penyewa Los di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. *Wawancara* Oleh Penulis di Pasar Ujung, 09 November 2019.

memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya. Tetapi apabila tidak ditentukan waktu sewa, maka yang menyewa dapat menghentikan sewa sewaktu waktu asal iya memindahkan cara-cara dan jangka waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan pengakhiran sewa menurut kebiasaan setempat.

Sebagaimana yang telah terjadi pada pedagang di pasar Ujung dalam rangka memenuhi dan menambah penghasilan mereka melakukan transaksi dalam pemanfaatan tempat menjual sebagai sewa-menyewa. Setelah terjadinya akad sewa tanggung jawab pemeliharaan los jatuh kepada pihak penyewa. Di mana bila ada setiap kerusakan akan diperbaiki oleh pihak yang menyewakan selama jangka waktu sewa los tersebut. sewa-menyewa los di Pasar ujung terdiri dari dua transaksi yaitu sewa-menyewa tempat dengan pembayaran perhari dalam setiap pasar dan sewa-menyewa pertahun. Dalam sewa-menyewa los dengan harga sewa yang beragam sesuai dengan luasnya tempat dan penghasilan yang di peroleh saat itu. Hal ini serupa dengan wawancara H.Asri sebagai pengurus pasar :

“saya menyewakan los itu berbeda harganya sesuai dengan luas los karena tipe losnya berbeda-beda, kalau yang pertahun itu agak luas ada yang 3x4 m, dan 3x3,5 m begitupun dengan sewa perpasar ada yang 2x3 m dan 2x1,5 m”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas oleh H.Asri bahwa dalam sewa menyewa los berbeda-beda luas tempatnya dan harganya disesuaikan dengan luasnya. Dalam sewa menyewa los ia boleh memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, baik dimanfaatkan sendiri atau orang lain bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan kepada orang lain. Bahkan boleh disewakan lagi, atau dipinjamkan kepada orang lain atas izin dari pihak yang menyewakan. Hanya saja tidak boleh menempatkan alat-alat berat yang nantinya akan merusak bangunan los yang

⁵⁰ H.Asri Pihak yang Menyewakan Los di Pasar Ujung, *Wawancara*, 09 November 2019

disewanya. Penyewa atau orang yang menempati mempunyai kewajiban untuk memelihara los, untuk tetap dapat dihuni, sesuai dengan kebiasaan yang lazim berlaku di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang. Hal ini serupa dengan wawancara Ibu Patih sebagai penyewa los dan menjual jilbab di Pasar tersebut.

“Selama saya menjual di tempat ini saya tidak boleh menyewakan Los ini terhadap orang lain tanpa sepengetahuan pengurus pasar dan “Alhamdulillah saya disini sudah lama menyewa los ini sekitar 9 tahun tidak pernah ji ada masalah yang terjadi selama saya menyewa tempat ini”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terhadap Ibu Patih bahwa dalam pemanfaatan terhadap barang yang disewakan yaitu berupa los, penyewa bertanggung jawab atas tempat yang disewa untuk menjual, karena sebelumnya sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pengurus pasar dan pedagang yang ingin menjual. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Qhasas/28: 27

عَشْرًا أَتَمَّمْتَنِي فَإِنْ حَجَجْتَنِي تَأْجُرْنِي أَنْ عَلَى هَتَيْنِ ابْتِنِي إِحْدَى أَنْ كَحَكَ أَنْ أُرِيدُ إِنِّي قَالِ
 الصَّالِحِينَ مِنْ اللَّهِ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي عَلَيْكَ أَشُقُّ أَنْ أُرِيدُ وَمَا عِنْدَكَ فَمِنْ

Terjemahnya:

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik"⁵².

Maksud dari ayat tersebut bahwa jika seorang pekerja telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik maka ia berhak mendapat upah atas pekerjaannya. Artinya

⁵¹Patih, Penyewa Los di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* Oleh Penulis di Pasar Ujung, 07 September 2019.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 559.

setiap pekerja yang telah bekerja sehingga manfaat dari jasanya tersebut sudah didapat maka hendaknya pemberi kerja atau orang yang telah menerima manfaat dari jasanya tersebut memberinya upah atas pekerjaannya. Begitupun dalam konteks sewa menyewa, apabila seorang penyewa ingin mendapatkan manfaat dari apa yang disewanya sebaiknya ia memberika sebagian materi sebagi upah dan kompensasi dari barang atau jasa yang disewanya kepada pemberi sewa. Al-amiinu yaitu dapat dipercaya, maksudnya dari dapat dipercaya dalam surah ini adalah Nabi Musa ini seorang yang dapat dipercaya dalam menjalankan pekerjaannya.

Menurut hukum islam sewa menyewa diartikan sebagai jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Dalam hal ini bedanya tidak berkurang sama sekali , dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, dalam hal ini dapat berupa manfaat seperti sewa menyewa los. Yang berpindah hanyalah manfaat dari los itu, bukan kepemilikan dari los itu.

Di dalam akad sewa menyewa , pihak pemilik menyewakan manfaat disebut *mu'jir* adapun pihak yang menyewakan disebut *musta'jir*. Sedangkan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur*. Dan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *ajrah* atau *ujrah* upah.⁵³ Hal ini serupa dengan sewa menyewa los yang diterapkan di Pasar Ujung dengan mengambil manfaat atas barang tersebut. Sebagaimana wawancara penulis dengan ibu Supiani salah satu penyewa los di pasar Ujung.

“Saya menyewa los ini sekitar 4 tahun, manfaat yang saya ambil dalam menyewa los ini, saya bisa menjual di tempat ini dengan uang sewa yang murah “dengan

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203.

harga Rp.8000”, biayanya itu murah karena pasar ini pasar swasta dan Alhamdulillah selama saya menyewa tempat ini tidak ada masalah yang terjadi”.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyewa los di Pasar Ujung bahwa manfaat atas barang tersebut itu bisa di manfaatkan sebagaimana mestinya, karena manfaatnya sudah jelas dan upah/jumlahnya sudah diketahui sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa los itu yaitu orang yang menyewa los bisa berjualan.

Jadi dalam akad *ijarah* atau sewa menyewa baik dalam bentuk manfaat dari jasa atau dari manfaat dari suatu barang tersebut biasanya terdapat perjanjian baik mengenai jangka waktu, barang sewaan, ataupun jasa yang akan diberikan. Dengan begitu amanah atau kepercayaan itu sangat dibutuhkan diantara keduanya (pemberi sewa dan penyewa).

4.2 Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Los di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian dan kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁵⁵ Hukum ekonomi syariah sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan sumber lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.

⁵⁴Supiani, Penyewa Los di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* Oleh Penulis di Pasar Ujung, 07 September 2019.

⁵⁵ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), h. 73.

Dalam sistem sewa menyewa di pasar Ujung diterapkan adanya akad atau perjanjian antara penyewa los dan pengurus los, dimana dalam perjanjian secara lisan serta tidak boleh diubah-ubah dari satu akad kepada akad lainnya dan akadnya tidak boleh terlepas dari kehendak para pihak sebab tujuannya akadnya sudah diterapkan oleh hukum yaitu pengurus pasar yang aturan perjanjian secara lisan harus dipatuhi oleh penyewa los. Untuk menentukan jenis tindakan hukumnya terhadap sewa menyewa los apabila ia melanggar akan diberhentikan menyewa los itu atau bisa juga diselesaikan secara mufakat.

Terkait dalam sewa menyewa di pasar Ujung dalam perjanjian secara lisan, metode pembayaran sewanya tidak memakai kuitansi sehingga tidak adanya bukti pembayaran dan menjadi salah satu masalah yang ada di pasar Ujung karena bisa saja terjadi kesalahpahaman antara pengurus pasar dan penyewa los, misalnya seseorang yang sudah membayar sewa losnya, namun pengurus pasar itu lupa bahwa seseorang tersebut sudah membayar, dan ini juga berhubungan dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan karena tidak ada bukti perjanjian antara kedua belah pihak.

Namun, dalam perjanjian secara lisan tidak menjadi masalah sesuai yang diterapkan di pasar Ujung dan perjanjian ini boleh saja dilakukan karena termasuk dalam persoalan muamalah yang dimana perjanjian secara lisan boleh saja dilakukan (mubah) karena pada dasarnya pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya serta terdapat dalil yang mengharamkannya. Hal ini berdasarkan H.R Imam As Suyuthi, dalam al Asyba' wan Nadhoir: 43

الأصلُ في الأَشْيَاءِ إِلاَّ بِأَحَادٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Terjemahnya :

Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan⁵⁶

Dari dasar hukum tersebut di atas bahwa perjanjian secara lisan mubah dilakukan. artinya itu diperbolehkan asal saja didalam perjanjian tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang telah di sepakati anatar kedua belah pihak. Tetapi alangkah lebih baik jika perjanjiannya dibuat secara tertulis karena akan memudahkan transaksi dalam hal sewa menyewa dan membuat para pihak bertanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Pentingnya perjanjian sewa menyewa dibuat secara tertulis salah satunya untuk mengingatkan para pihak dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan terhindar dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Hal ini dijelaskan Q.S Al-Baqarah/2: 282

كَاتِبُ بَيْنِكُمْ وَلِيَكْتُبَ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنِ تَدَايِنْتُمْ إِذَا امْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
لِيَتَّقِيَ الْحَقَّ عَلَيْهِ الَّذِي وَيَمْلِكُ فَلْيَكْتُبْ اللَّهُ عِلْمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبِيَابٍ وَلَا بِالْعَدَلِ
لِأَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شَيْءًا مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبُّهُ وَاللَّهُ وَ
فَرَجُلٌ رُّجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَا لَكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشْهَدُوا بِالْعَدَلِ وَلِيَهُ فَلَْيَمْلِكْ هُوَ يَم
بِ وَلَا الْأُخْرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَتَدَكَّرَا حُدَّ لُهُمَا تَضَلَّ أَنْ الشَّهَادَةِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ
عِنْدَ أَقْسَطِ ذِكْرِكُمْ أَجَلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْعُمُوا وَلَا دُعَا مَا إِذَا الشَّهَادَةِ يَأْتِي
مُفْلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَأَقَوْمُ اللَّهِ
قُفَانَهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا وَتَكْتُبُوهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكَ
عَلَيْمُ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ فَسَوْ

⁵⁶ Mudhour Ali Yunus, *Terjemah Misykatul Mashabih*, (Semarang: 2000), h. 241.

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁵⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila melakukan transaksi muamalah hendaknya ditulis untuk dapat terjaga terhadap apa yang disepakati serta menjadi kekuatan hukum bagi saksi. Islam menetapkan perlunya mendokumentasikan misalnya dalam bentuk tulisan berbagai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi diantara manusia karena itu sangat beralasan kalau tulisan atau surat-surat dijadikan sebagai salah satu alat bukti.

Dalam sewa menyewa di pasar Ujung terdapat bentuk transaksi akad yang bisa dimanfaatkan yaitu penyewa los memberikan imbalan kepada pemilik los berupa upah sebagai gantinya atas pemanfaatan tersebut. Setiap orang yang bertransaksi pada suatu perjanjian memiliki posisi bebas memutuskan yaitu bebas berkehendak. Hal ini sesuai firman Allah dalam Q.S an-Nisa(4): 29

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

رَاضٍ عَنِ تَجْرَةٍ تَكُونُ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَد

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁸

Maksud dari ayat diatas adalah penuh perjanjian yang berlaku antara kalian dengan Allah, atau antara kalian dengan hamba-hambanya yang lain dengan tanpa membatalkan atau melalaikannya, karena pada hari kiamat kelak Allah pasti akan bertanya pada orang yang melakukan perjanjian apakah ia menepati agar ia memberinya pahala, atau melalikannya agar ia menghukumnya.⁵⁹

Terkait dengan sistem sewa menyewa los di pasar, di dalam kehidupan sehari-hari keberadaan pasar sangat lah penting bagi kita. kebutuhan yang tidak bisa di hasilkan sendiri, bisa di peroleh melalui pasar. Pasar secara umum diartikan sebagai tempat penjual menawarkan barang atau jasa sesuai taksiran harga penjual serta pembeli mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan taksiran harga pembeli. Pengertian pasar dalam ilmu ekonomi lebih konseptual, yakni bertemunya permintaan dan penawaran. Dengan demikian sebuah pasar sering dikaitkan dengan suatu tempat atau los yang akan disewa.

Pada sistem sewa menyewa los di Pasar Ujung menggunakan akad *ijarah*, yaitu perjanjian sewa antara pihak pengurus pasar dengan para penyewa los yang notabene adalah penduduk sekitar pasar Ujung atas objek yang disewakan (Los).

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.25

⁵⁹ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Bogor: Pustaka Iman asy-Syafi'I, 2004), h.163.

Dalam sebuah transaksi harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, dan sudah memenuhi semua rukun dan syarat *ijarah*.

Adapun rukun *ijarah* yaitu, pertama *Al-Aqidain* (Dua orang yang berakad). Pihak yang melakukan akad terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang akan melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang memberi upah atau penyewa jasa dalam hal ini penyewa sebagai *musta'jir* atau pihak yang menyewa dan pengurus pasar sebagai *mu'jir* pihak yang memberikan.⁶⁰

Kedua, *sighat* (Ijab dan qabul), *sighat* yaitu suatu ungkapan para pihak melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *al-ijarah*. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya *ijarah*. Perjanjian antara penyewa los dengan pengurus pasar untuk tempat menjual.

Ketiga, *Ujrah* (Uang sewa atau upah), penyewa memberikan imbalan 50% pada saat pemesanan los dan 50% dalam tempo satu tahun selama penempatan los, untuk upah atau imbalan setiap pasar dibayar cash sesuai dengan kesepakatan awal.⁶¹

Keempat, *Ma'jur* (Manfaat dan objek *ijarah*), barang yang dijadikan objek sewa, yaitu barang yang dapat diambil manfaatnya dan dapat diserahkan. Maka

⁶⁰ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 125.

⁶¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 36.

tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan.⁶²Pengurus los di Pasar Ujung sebagai pihak yang menyewakan, memberikan fasilitas *ijarah* berupa pemanfaatan los kepada penyewa sebagai tempat berjualan. Dalam penerapan sewa menyewa los yang terjadi di Pasar Ujung memenuhi rukun *ijarah*, selain harus memenuhi rukun sewa menyewa juga harus sesuai dengan syarat *ijarah* yang pertama, kerelaan dua pihak yang melakukan akad. Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijarah*, maka tidak sah. Kedua manfaat yaitu sesuatu dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang dikerjakan.⁶³

Pada praktek *ijarah* dari segi dunia keuntungan yang di dapat penyewa adalah berupa manfaat dari objek yang digunakan, sedangkan pemberi sewa adalah berupa upah atas objek tersebut, sedangkan keuntungan dari segi akhirat kedua belah pihak melakukan tolong menolong dalam transaksi *ijarah* tersebut. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 2

يُدُّ اللَّهُ إِلَيْنَا الْبِرَّ وَالْإِيمَانَ وَالْعَدْلَ وَالْإِحْسَانَ وَالْإِيمَانَ وَالْعَدْلَ وَالْإِحْسَانَ وَالْإِيمَانَ وَالْعَدْلَ وَالْإِحْسَانَ
 الْعِقَابِ شَدَّ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁶⁴

Dalam konsep akad tentang ketetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab II pasal 21 tentang Asas-Asas Akad, ada delapan antara lain, pertama, Asas Ikhtiyari (sukarela) yaitu dilakukan para pihak, terhindar dari

⁶² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 12.

⁶³ Sohari Sahrani, Ruffah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.170.

⁶⁴ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 85.

keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lainnya. Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan jiwa dalam setiap kontrak yang islami dan di anggap syarat wujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak akad ini tidak dapat terpenuhi, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan secara *bathil*⁶⁵

Asas ini didasarkan atas pada Q.S.An-Nisa/4 : 29

عَنْ تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁶⁶

Ayat di atas menyatakan bahwa segala transaksi dalam bermuamalah diwajibkan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya tekanan paksaan, apalagi adanya penipuan. Jika hal ini terjadi dapat membatalkan perbuatan atau akad tersebut.

Kedua, asas amanah (menepati janji), yaitu dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. Ketiga, asas saling menguntungkan yaitu, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Keempat, asas taswiyah (kesetaraan) yaitu asas ini mengharuskan untuk berbuat adil, bahkan tidak terkecuali para pihak yang tidak disukai sekalipun. Kelima, asas transparansi yaitu setiap akad dilaksanakan dengan pertanggung jawaban para

⁶⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 79.

⁶⁶Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 103.

pihak secara terbuka. Transparan juga dapat diartikan tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian.

Keenam, asas *taisyir* yaitu setiap akad dilakukan dengan cara memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Ketujuh, asas iktikad baik yaitu asas ini dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk lainnya. Kedelapan, asas *al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak) yaitu prinsip dasar dari bermuamalah (berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*making freedom contract*) baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara penyelesaian sehingga terjadi sengketa.⁶⁷

Dalam hukum ekonomi islam menurut Sjaechul Hadi Poernomo terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi islam diantaranya :

Pertama, Prinsip Keadilan. Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian islam bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya di dasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tetap juga berdasarkan pada pertimbangan pada hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga seperti dalam sewa menyewa los yang diterapkan di pasar Ujung. Sebagaimana wawancara ibu Nurjannah sebagai penyewa los.

Kedua, prinsip *Al-Ihsan* (berbuat kebaikan). *Al-Ihsan* merupakan berbuat kebaikan, prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk

⁶⁷ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.135.

dimiliki oleh para pelaku Ekonomi dalam melakukan aktivitasnya, karena apabila tidak adanya rasa tanggung jawab dari pelakunya maka kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

Tanpa adanya rasa tanggung jawab didalam hati manusia, maka akan terjadi ketidak teraturan dalam roda kehidupan di dunia ini dan menjadi terasa tidak mungkin berjalan suatu kehidupan tanpa adanya rasa tanggung jawab, tanggung jawab itu berupa tanggung jawab terhadap Tuhan dan tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dihadapinya, rasa tanggung jawab itu tumbuh dalam menjalani kehidupan didunia. Jika kita benar-benar melaksanakan apa yang telah di amanahkan kepada kita, maka hal itu akan membentuk sifat penuh tanggung jawab pada setiap individu.

Keempat, prinsip Al-Kifayah (kecukupan).Prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindari dari kefukuran. Di pasar Ujung telah menerapkan prinsip ini agar setiap penyewa los dapat mencukupi kebutuhannya dengan cara menyewa los untuk di tempati menjual sehingga kebutuhannya dapat terepenuhi.

Kelima, prinsip Wasathiyah/I'tidal (keseimbangan). Prinsip ini terkait keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama begitu juga yang terjadi di pasar Ujung keseimbangan antara pengurus pasar dan penyewa los terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan atau kondisi saling ridha antara kedua belah pihak, dimana pengurus pasar menyeimbangkan harga sewa los sesuai dengan tempatnya. Keseimbangan juga boleh diikatkan dengan keharmonisan saling adil dalam bentuk sesuatu.

Keenam, prinsip Kejujuran dan kebenaran . Seorang penyewa los wajib memiliki sikap jujur, kejujuran sangat diperlukan dalam menjalankan sistem sewa menyewanya, dengan kejujuran yang selalu dijunjung tinggi, maka dalam sewanya yang dijalankan bisa dipercaya oleh orang yang akan berdampak pada sewa menyewa oleh kedua belah pihak tersebut.⁶⁹ Isi perjanjian sewa menyewa los pasar Ujung haruslah dilakukan dengan prinsip kejujuran yaitu melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya dan yang akan dilaksanakan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini serupa dengan Firman Allah dalam surah Q.S Al-Ankabuut/29 : 3

﴿الْكٰذِبِيْنَ وَلِيَعْلَمَنَّ صٰدِقُو الدِّيْنِ . اَللّٰهُ فٰلِيْعَلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِّنَ الدِّيْنِ فَتَنَّا وَلَقَدْ

Terjemahnya:

dan Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.⁷⁰

Kewajiban memenuhi perjanjian sewa merupakan suatu ketentuan yang dibebankan kepada kedua belah pihak yang bertransaksi *ijarah*, dengan demikian pihak yang memberi sewa los memberikan suatu amanah kepada penyewa los yaitu tanggung jawab kepada pihak yang menyewa, amanah yang telah diberikan kepada penyewa merupakan suatu hal yang berat sebenarnya untuk dilaksanakan, akan tetapi semua itu adalah datang dari Sang Khaliq yang diberikan kepada manusia agar memiliki rasa tanggung jawab.

Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah yang telah penulis uraikan di atas maka dalam sewa menyewa los pasar Ujung Kecamatan Lanrisang menurut syariat Islam sudah sesuai karena telah adanya pihak yang menyewa yaitu (*musta'jir*),

⁶⁹ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 31.

⁷⁰ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 317.

pihak yang menyewakan (*mu'jir*), *ijab* dan *qabul* (*sighat*), manfaat disewakan, dan upah, dilakukan karena akad *ijarah* itu berlaku sedikit demi sedikit sesuai dengan timbulnya manfaat serta pemenuhan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah pada dasarnya sistem sewa menyewa yang terjadi di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang sudah sesuai.



BAB V

PENUTUP


5.1 Simpulan

- 5.1.1 Pada sistem sewa menyewa los di pasar Ujung menggunakan akad *ijarah*, yaitu perjanjian sewa secara lisan antara pihak pengurus pasar dengan para penyewa los yang akan menjual di pasar tersebut. Sewa menyewa yang diterapkan di pasar Ujung ada dua yaitu menyewa los dengan jangka waktu pertahun dan menyewa los perhari atau setiap pasar. Masing-masing biaya sewa berbeda-beda tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.
- 5.1.2 Berdasarkan Analisis hukum ekonomi syariah yang telah penulis uraikan di atas maka dalam sewa menyewa los pasar Ujung Kecamatan Lanrisang menurut syariat Islam sudah sesuai karena hal itu termasuk dalam muamalah yang hukumnya boleh saja dilakukan karena pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya serta terdapat dalil yang mengharamkannya serta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip keadilan, *Al-Ihsan* (kebaikan), *Al-Mas'uliyah* (tanggung jawab), *Al-Kifayah* (kecukupan), *wasathiyah/I'tidal*, dan prinsip kejujuran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan terhadap sewa menyewa los di pasar Ujung adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi para penyewa los di Pasar Ujung Kecamatan Lanrisang diharapkan dalam menyewa los agar memenuhi rukun dan syarat dalam sewa menyewa (*ijarah*) agar tidak adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak serta agar memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah khususnya pada prinsip pertanggung jawaban dan prinsip kejujuran karena dalam sewa menyewa kedua prinsip itu sangat penting.
- 5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis dapat menjadikan khazanah keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait hukum ekonomi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Quran dan Terjemahannya

Abdullah, 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Bogor: Pustaka Iman Syafe'i.

Al-Kaff, Abdullah Zaki. 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT Pustaka Setia Pertama.

Ali, H Mohammad Daud. 2005. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

An Nabahan, M. Faruq. 2002. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Ghasaly, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Gufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Konsektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hamid, Arifin. 2008. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta.

Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Habibullah, Eka Sakti. 2017. *Jurnal Al-Maslahah Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional*. Bogor: STAI Al-Hidayah.

Henry, Simamora. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Karim. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Mannan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mannan, Abdul. 2009. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mardani, 2015. *Sistem Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mujahidin, Ahmad. 2013. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mulyadi. 2009. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Cet.I. Jakarta: Amzah.

- Nurachmad, Much.2010. *Buku Pintar Memahamidan Membuat Surat Perjanjian*.Cet.I. Jakarta: Visi Media.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia, 2004.*Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "Dalam Ahmadi Meru dan Sutarnang Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. 2006. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahrani, Sohari. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salim. 2003. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontra*,Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*,Cet.I. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sukirno, Sadono. 2014. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Subagyo, Joko. 2006.*Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Tim Penyusun. 2013.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi*, Parepare: STAIN Parepare.
- Wangsawidjaja, A. 2012.*Pembiayaan Bank Syariah*.Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Willian K, Charter. 2002. *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yunus, Ali Muhammad. 2000. *Terjemah Misykatul Mashabih*, Semarang: CV Assyafah'.

Skripsi

- Hardinata, Heri. 2016. *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios antara Pedagang dengan Dinas Pasar di Kabupaten Sijunjung*.Skripsi: Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum.

Razikin, Chairur. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum.

Wara Ruhasih, Dyah. 2015. *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli dan Sewa Menyewa Los Pasar oleh Pedagang di Pasar R Magelang*. Skripsi: Sarjana Fakultas Ilmu Hukum

Internet

<https://www.apaarti.com/los.html> (17 januari 2019)

<http://digilid.uinsby.ac.id/7739/3/bab%202.pdf>. (10 maret 2015)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 038 /In.39.6/PP.00.9/08/2019

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: ARISKA
Tempat/ Tgl. Lahir	: Bonging- ponging, 07 Juni 1996
NIM	: 15.2200.018
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DESA LOTANG SALO, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 08 Agustus 2019

Dekan,



Mulati



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91213

Pinrang, 09 Agustus 2019

Nomor : 070/208/Kemasy.
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Kepada

Yth. **Camat Lanrisang**

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B-1138/In.39.6/PP.00.9/08/2019 tanggal 08 Agustus 2019 Perihal Izin Pelaksanaan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama	: ARISKA
NIM	: 15.2200.018
Pekerjaan/Prog.Studi	: Mahasiswa/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Desa lotang Salo Kec.Suppa, Kab.Pinrang
Telepon	: 085397625439.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**SISTEM SEWA MENYEWA LOS PASAR UJUNG DI KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 09 Agustus s/d 10 September 2019.


Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub.

Kepala Bagian Adm. Kemasyarakatan



Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang,
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang,
3. Kapolres Pinrang di Pinrang,
4. Kepala Dinas Perindag & ESDM Kab Pinrang di Pinrang,
5. Kepala Badan Keshang dan Politik Kab Pinrang di Pinrang,
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Pinrang di Pinrang,
7. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare di Parepare,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui,
9. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG**

JL. ANDI PAWELLOI NO. 1 Tlp. (0421) Fax.....
Jampue, 91261

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/II/KLR/IX/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : PUJO SISWANTO, ST, Msi
N i p : 19751231 200604 1 050
Jabatan : KASI KESRA

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : ARISKA
N I M / FAKULTAS : 15.2200.018 / HUKUM EKONOMI SYARIAH
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) IAIN PARE PARE
JUDUL : " SISTEM SEWA MENYEWA LOS PASAR UJUNG DI KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH).

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Kantor Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, terhitung mulai Tanggal 09 Agustus 2019 sampai Tanggal 10 September 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 17 September 2019


Kasi Kesra
PUJO SISWANTO, ST, M.Si
Bendahara
19751231 200604 1 050

NAMA : ARISKA
NIM : 15.2200.018
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : SISTEM SEWA MENYEWAWA LOS PASAR UJUNG
DI KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM
EKONOMI SYARIAH)

Pertanyaan wawancara

1. Sejak kapan ibu menyewa los dipasar ini ?
2. Bagaimana bentuk akad/perjanjian pada saat melakukan sewa-menyewa?
3. Bagaimana syarat-syarat dalam menyewa los ?
4. Bagaimana sistem/prosedur sewa-menyewa pertahun, perbulan, perminggu, setiap pasar ?
5. Apakah pembayaran sewanya rata atau beda ? berapa
6. Apa manfaat yang diperoleh bapak dalam mengurus pasar ?
7. Masalah apa yang bias terjadi dalam sewa menyewa ?
8. Kira-kira berapa jumlah los yang ada dipasar ini ?
9. Biaya-biaya apa saja yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa ?
10. Berapa ukuran los yang disewa?
11. Apakah setiap los berbeda sewanya ?
12. Apakah sewa menyewa los yang diterapkan disini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam ? (bertanggung, jawab, adil, jujur)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPIANI
Jabatan : PENJUAL
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : GARESSI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Ariska**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung, 07 September 2019



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ASRI
Jabatan : PENGURUS PASAR UJUNG
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : UJUNG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Ariska**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung, 07 September 2019



H-ASRI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PATHI
Jabatan : PENJUAL
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : TEMMAPPA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Ariska**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung, 07 September 2019


PATHI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ST HAWA
Jabatan : PENJUAL
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : TEMMAPPA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Ariska**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung, 07 September 2019


ST HAWA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURLINA
Jabatan : PENJUAL
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : B PONGING

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Ariska**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung, 07 September 2019



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NITA
Jabatan : PENJUAL
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : SUPPA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Ariska**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung, 07 September 2019

Nita

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURJANNAH
Jabatan : PENJUAL
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : BONGING - PONGING

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Ariska**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung, 07 September 2019


NURJANNAH

DOKUMENTASI

1. Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang



2. Wawancara dengan H. Asri (Pengurus Pasar)



3. Wawancara pengurus pasar



4. Wawancara dengan penyewal los (Ibu Patih)



5. Wawancara dengan Ibu Hawa (penyewal los)



6. Wawancara dengan Ibu Nurjannah (penyewalos)



7. Wawancara dengan Ibu Nita (penyewalos)



RIWAYAT HIDUP



Ariska, lahir di Bonging-Ponging, pada tanggal 7 Juni 1996. Anak kedua dari pasangan Sudirman dan Muliana di Bonging-Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 108 Bonging-Ponging, pada tahun 2004-2009, Sekolah Menengah

pertama SMP Negeri 2 Suppa pada tahun 2009-2012, Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 4 Pinrang pada tahun 2012-2015, pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Untuk memperoleh gelar sarjana. Penulis mengajukan skripsi dengan judul : “Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”.

PAREPARE